



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 443/Kep.918 – Orpad/2019
TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 443/Kep.390.Bag.Kesra/2017, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan atas susunan keanggotaan, sehingga untuk kesinambungan tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular;
2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014](#) tentang Kesehatan Lingkungan;
6. [Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012](#) tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007](#) tentang Pedoman umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV AIDS di Daerah;
8. Peraturan ...

8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis dalam rangka pengendalian, penanggulangan serta memutus mata rantai penyebaran *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* di Kota Bandung;
 - b. mengidentifikasi dan memetakan lokasi/wilayah yang berpotensi dalam penyebaran HIV AIDS di Kota Bandung;
 - c. mengembangkan pusat informasi dalam hal penanggulangan HIV AIDS di Kota Bandung;
 - d. memfasilitasi kerjasama lintas sektoral, lintas daerah dan antar tingkatan Pemerintah berkaitan dengan penanggulangan HIV AIDS di Kota Bandung;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS di Kota Bandung; dan
 - f. mempersiapkan laporan tentang perkembangan epidemik HIV AIDS di Kota Bandung serta upaya penanggulangan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas administratif dan pelaksanaan kegiatan harian, Komisi dibantu oleh Sekretariat.

KELIMA ...

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Komisi menetapkan susunan personalia kesekretariatan dan Kelompok Kerja dengan Keputusan Ketua Komisi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
- KETUJUH** : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.390.Bag.Kesra/2017 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 November 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KOTA BANDUNG

- Ketua : Wali Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Wakil Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- ANGGOTA : A. Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah:
1. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 9. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
 10. Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 13. Kepala

13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
16. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung.

B. Organisasi Profesi/Lembaga Swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat:

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
2. Ketua Badan Narkotika Nasional Kota Bandung ;
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
4. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;
5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Bandung;
6. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Bandung;
7. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung;
8. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kota Bandung;
9. Ketua Perkumpulan Konselor VCT HIV Indonesia Kota Bandung;
10. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia;
11. Ketua Himpunan Pengusaha Hiburan Indonesia;
12. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung;
13. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS Kota Bandung.

TIM AHLI : Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi.


KELOMPOK KERJA : 1. Kelompok Kerja Remaja;
 2. Kelompok Kerja Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak;
 3. Kelompok Kerja Pencegahan Penularan HIV melalui Transmisi Seksual;
 4. Kelompok ...

4. Kelompok Kerja Perawatan, Dukungan dan Pengobatan;
5. Kelompok Kerja *Harm Reduction* (Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna NAPZA Suntik); dan
6. Kelompok Kerja Kolaborasi TBHIV.

SEKRETARIAT : 1. Kepala Sekretariat;
2. Pengelola Program; dan
3. Pengelola Administrasi dan Keuangan.


WALI KOTA BANDUNG,
ttd
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

STRUKTUR KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BANDUNG



WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KOTA BANDUNG

- I. KETUA : a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung yang meliputi bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS;
- b. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan Nasional, Daerah Provinsi dan Kota Bandung dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
- c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
- d. menetapkan Sekretariat dan Kelompok Kerja (Pokja) dalam KPA penanggulangan AIDS Kota Bandung.
- II. KETUA PELAKSANA: a. membantu Ketua dalam merumusan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
- b. membantu Ketua dalam memberikan arahan, petunjuk dan pedoman dalam prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pada pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
- c. mengarahkan perumusan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
- d. menetapkan ...

- d. menetapkan kebijakan teknis dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya HIV/AIDS; dan
- e. mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua berhalangan.

- III. WAKIL KETUA I :
- a. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penanggulangan HIV/AIDS;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung;
 - c. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung;
 - e. menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua; dan
 - f. mewakili Ketua Pelaksana untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua Pelaksana berhalangan.

- IV. WAKIL KETUA II :
- a. menyusun dan merumuskan analisa dan kajian sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
 - b. menyusun dan merumuskan analisa dan kajian dalam bidang medis terkait program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS;
 - c. menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua; dan
 - d. mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua, Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua I berhalangan.

V. SEKRETARIS ...

- V. SEKRETARIS : a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota KPA, Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat;
- b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat dan masukan serta hasil kajian penanggulangan HIV/AIDS serta menyampaikannya kepada Ketua;
- c. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi terhadap pelaksanaan rencana strategi dan program aksi penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan laporan dari masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) sebagai bahan laporan kepada Ketua;
- d. mobilisasi sumber daya;
- e. memfasilitasi penanggulangan HIV/AIDS di organisasi, perangkat Komisi, dan masyarakat peduli AIDS;
- f. menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua KPA.
- VI ANGGOTA : a. merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan strategi Nasional penanggulangan HIV/AIDS sesuai tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS;
- c. menyelenggarakan ...

- c. menyelenggarakan kerja sama penanggulangan HIV/AIDS lintas sektor/instansi/lembaga terkait; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Sekretaris KPA.

VII. TIM AHLI

- : a. membantu dalam pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategi dan program aksi penanggulangan HIV/AIDS;
- b. membantu dalam penyusunan dan perumusan kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
- c. memberikan saran, pendapat dan masukan serta hasil kajian penanggulangan HIV/AIDS untuk disampaikan pada Komisi;
- d. membantu menyusun, merumuskan serta memberikan masukan terhadap rencana kebijakan dan program kegiatan teknis administratif organisasi manajemen Komisi; dan
- e. membantu menyusun, merumuskan serta memberikan masukan terhadap kebijakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.

VIII. POKJA

- : a. membantu merumuskan kebijakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di Kota Bandung sesuai bidangnya;
- b. membantu mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program;
- c. membantu mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Kota Bandung;
- d. membantu ...

- d. membantu menggerakkan pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan program Nasional, Provinsi dan Kota Bandung;
- e. membantu mengadakan mentoring dan evaluasi program.


- VIII. SEKRETARIAT :
- a. memfasilitasi dan mengkoordinir administrasi surat menyurat, penyebarluasan informasi, dan pelaksanaan Penanggulangan HIV/AIDS Kota Bandung;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan peninjauan lapangan oleh Komisi;
 - c. menyusun dan melaksanakan pengajuan anggaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi;
 - d. menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari hasil surveilans, pelaporan kasus dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS;
 - e. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta berbagai pihak yang dipandang perlu dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama Pemerintah dan masyarakat di dalam meningkatkan upaya penanggulangan HIV/AIDS;
 - f. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan dan program kegiatan teknis administratif organisasi manajemen Komisi dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi;

g. memfasilitasi ...

- g. memfasilitasi serta mengkoordinir penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan program kegiatan dalam mendukung serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi; dan
- h. membuat pelaporan kegiatan yang diperlukan oleh Komisi.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027